

## ABSTRAK

Jenis Peraturan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Judul	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026
Nomor Tahun	28 Tahun 2026
Tanggal Penetapan	25 Februari 2026
Pejabat Penetap	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Sumber	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Subjek	Reformasi Birokrasi – Tim Reformasi Birokrasi
Status	Berlaku
Bahasa	Indonesia

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta monitoring dan evaluasi implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan internal organisasi. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026.

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana yang meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, dan Tim Pelayanan Publik, serta Tim Agen Perubahan. Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing tim tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, tim melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.